






	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b>	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7120.1/2021
	<b>Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929</b>	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	Revisi : 03

## STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA


Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Yuyun Setyorini, SKp., M.Kep	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	
3. Persetujuan	Emy Suryani, M.Mid	Wakil Direktur I	
4. Penetapan	Satino, S.KM., M.Sc	Direktur	
5. Pengendalian	Insiyah, MN	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	

	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b>	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7120.1/2021
	<b>Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929</b>	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	Revisi : 03


1. Visi, Misi dan Nilai-Nilai Poltekkes Kemenkes Surakarta	<b>Visi Poltekkes Kemenkes Surakarta</b>  Poltekkes Kemenkes Surakarta memiliki visi ”Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf Internasional pada tahun 2035”
	<b>Misi Poltekkes Kemenkes Surakarta</b>  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>centre of excellent</i>.</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah.</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu.</li> <li>5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional.</li> <li>6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan</li> </ol>
	<b>Nilai–Nilai Poltekkes Kemenkes Surakarta</b>  <b>“PRIMA”</b>  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prestasi Poltekkes Kemenkes Surakarta mencetak SDM Tenaga Kesehatan yang unggul, berprestasi, dan mampu bersaing di pasar nasional maupun global.</li> <li>2. Integritas dan Iman Poltekkes Kemenkes Surakarta merupakan institusi pendidikan tenaga kesehatan yang dapat berpikir holistik, integralistik, dan rasional demi membangun integritas pribadinya guna meningkatkan pelayanan.</li> <li>3. Mandiri Manajemen pendidikan yang diterapkan di Poltekkes Kemenkes Surakarta berbasis kompetensi dan riset sehingga</li> </ol>

	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b>	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7120.1/2021
	<b>Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929</b>	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	Revisi : 03


	akan dapat mencetak SDM Tenaga Kesehatan yang mandiri guna peningkatan kemampuan daya saing
2. Rasional	<p>Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20 UU dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan Pengabmas dan pengabdian kepada masyarakat, disamping melaksanakan pendidikan. Hal tersebut juga didukung dalam Permendikbud RI nomor 3 tahun 2020 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi. Untuk mencapai visi misi, dan tujuan maka diperlukan suatu acuan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang harus dicapai oleh dosen dan mahasiswa yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Poltekkes Kemenkes Surakarta.</p>
3. Subyek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi Penilaian standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur</li> <li>2. Wadir I</li> <li>3. Ka Pusat Pengabmas dan Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>4. Ketua Jurusan</li> <li>5. Ketua Program Studi</li> <li>6. Dosen</li> <li>7. Mahasiswa</li> </ol> <p><b>1. Perumusan</b> Perumusan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh Direktur. Rekomendasi tim pemeriksa akan ditindaklanjuti oleh tim penyusun standar, kemudian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat diajukan untuk mendapatkan persetujuan Wakil Direktur I.</p> <p><b>2. Penetapan</b> Penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta setelah mendapatkan persetujuan Wakil Direktur I.</p>

	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b>	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7120.1/2021
	<b>Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929</b>	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	Revisi : 03


	<p><b>3. Pelaksanaan</b> Pelaksanaan standar Penilaian Pengabmas dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar Penilaian Pengabmas.</p> <p><b>4. Evaluasi Pelaksanaan</b> Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar Penilaian Pengabmas dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal di bawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.</p> <p><b>5. Pengendalian Pelaksanaan</b> Pelaksanaan pengendalian standar Penilaian Pengabmas dilakukan oleh pelaksana standar yaitu Pusat Pengabmas dan Pengabdian Kepada Masyarakat bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor internal.</p> <p><b>6. Peningkatan Standar</b> Peningkatan standar dilakukan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI (Audit Mutu Internal).</p>
4. Definisi Istilah	<p>1. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>2. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;</li> <li>c. Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan</li> </ul>

	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b>	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7120.1/2021
	<b>Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929</b>	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	Revisi : 03

	<p>d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p> <p>3. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat selain memenuhi 4 prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar Penilaian, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>4. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;</li> <li>Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;</li> <li>Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</li> <li>Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.</li> </ol> <p>5. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.</p>
5. Pernyataan Penilaian Standar	<p>Ka Pusat Pengabmas membuat rincian uraian kegiatan penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan langkah-langkah sebagai berikut:</p> <p><b>1. Perencanaan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menetapkan standar penilaian bagi dosen dan/atau mahasiswa pelaksana pengabmas.</li> <li>Menyusun ketentuan pelaksanaan penilaian pelaksanaan pengabmas sesuai standar pengabmas, membentuk tim penilai kegiatan pengabmas.</li> <li>Mensosialisasikan ketentuan pelaksanaan penilaian</li> </ol>


	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b>	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7120.1/2021
	<b>Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929</b>	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	Revisi : 03

	<p>pengabmas pada semua dosen di institusi</p> <p>d. Ka pusat pengabmas menentukan: metode, waktu, tempat, seleksi dan tim penilai</p> <p>e. Tim penilai menyusun instrumen penilaian</p> <p>f. Penilaian proposal: setiap proposal yang masuk ke panitia akan dinilai untuk menentukan kelayakan perolehan bantuan pendanaan. Penilaian proposal pengabdian masyarakat akan dilakukan oleh reviewer dengan mengacu kepada 6 kriteria penilaian yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Permasalahan/tema yang diusung.</li> <li>2) Ketepatan sasaran</li> <li>3) Tujuan dan manfaat kegiatan</li> <li>4) Bentuk kegiatan (metode) yang akan dilakukan.</li> <li>5) Penilaian selama kegiatan</li> <li>6) Tingkat keterlaksanaan (visibilitas) kegiatan.</li> </ol> <p><b>2. Pelaksanaan</b></p> <p>Ka Pusat Pengabmas mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian proposal dan hasil kegiatan dengan seluruh tim penilai sesuai standar</p> <p><b>3. Evaluasi dan Monitoring</b></p> <p>Pusat Pengabmas merekap hasil seleksi dan melaporkan kepada direktur serta mendokumentasikan hasil seleksi proposal dan atau hasil kegiatan pengabmas.</p>
--	--

	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b>	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7120.1/2021
	<b>Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929</b>	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	Revisi : 03


6. Ketercapaian Indikator Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan penilaian pengabdian masyarakat dilaksanakan sesuai rencana dan standar penilaian Pengabmas di Poltekkes Kemenkes Surakarta</li> <li>2. Mekanisme seleksi sesuai dengan rencana penilaian yang telah dibuat</li> <li>3. Hasil seleksi dan <i>feedback</i> kepada dosen dan mahasiswa diberikan tepat waktu</li> <li>4. Pelaksanaan revisi dilakukan sesuai SOP</li> <li>5. Kegiatan penilaian pengabdian masyarakat dilaksanakan minimal sekali dalam satu tahun anggaran</li> <li>6. Laporan tertulis pengabmas telah ditelaah oleh reviewer, format lengkap dan sistematika penulisan sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan</li> </ol>
-----------------------------------	---

Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
Ka Pusat Pengabmas membuat rincian uraian kegiatan penilaian pengabdian kepada masyarakat	Kegiatan penilaian pengabdian masyarakat dilaksanakan sesuai rencana dan standar penilaian Pengabmas di Poltekkes Kemenkes Surakarta	100%	100%	100%	100%	100%	100%


	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b>	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7120.1/2021
	<b>Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929</b>	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	Revisi : 03

Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Mekanisme seleksi sesuai dengan rencana penilaian yang telah dibuat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Hasil seleksi dan <i>feedback</i> kepada dosen dan mahasiswa diberikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pelaksanaan revisi dilakukan sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan penilaian pengabdian masyarakat dilaksanakan minimal sekali dalam satu tahun anggaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%




	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b>	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7120.1/2021
	<b>Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929</b>	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	Revisi : 03

Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Laporan tertulis pengabmas telah ditelaah oleh reviewer, format lengkap dan sistematika penulisan sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b>	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7120.1/2021
	<b>Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929</b>	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	Revisi : 03

7. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Institusi melalui Ka pus pengabmas menetapkan standar penilaian dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan</li> <li>2. Ka pusat pengabmas mengalokasikan pembiayaan yang telah disahkan direktur untuk penyelenggaraan penilaian</li> <li>3. Ka pusat pengabmas mensosialisasikan standar penilaian kepada Jurusan/Prodi melalui rapat di awal semester untuk menyamakan persepsi</li> <li>4. Jurusan/Prodi mensosialisasikan standar penilaian kepada dosen di awal semester dan melakukan komitmen pelaksanaan standar penilaian pengabmas</li> <li>5. Monitoring pelaksanaan penilaian dilakukan oleh tim pengabmas/pakar atau reviewer/ tim money.</li> </ol>
---------------------------------	--

No	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terkait	Mekanisme Kontrol
1	Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kepada masyarakat	Institusi menetapkan standar penilaian dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan	Direktur Wadir I Ka Pusat Penelitian & Pengabmas Kajur Kaprodi Dosen	Formulir standar penilaian
		Ka pusat pengabmas mengalokasikan pembiayaan yang telah disahkan direktur untuk penyelenggaraan penilaian	Direktur Wadir I Ka Pusat Penelitian & Pengabmas Kajur Kaprodi Dosen	RKAKL pengabmas

	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b>	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7120.1/2021
	<b>Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929</b>	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	Revisi : 03

No	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terkait	Mekanisme Kontrol
		Ka pusat pengabmas mensosialisasikan standar penilaian kepada Jurusan/Prodi melalui rapat di awal semester untuk menyamakan persepsi	Wadir I Ka Pusat Penelitian & Pengabmas Kajur Kaprodi Dosen	Form sosialisasi standar penilaian dan berita acara sosialisasi
		Jurusan/Prodi (Ka pusat Pengabmas) mensosialisasikan standar penilaian kepada dosen di awal semester dan melakukan komitmen pelaksanaan standar penilaian pengabmas	Wadir I Ka Pusat Penelitian & Pengabmas Kajur Kaprodi Dosen	Form sosialisasi standar penilaian dan berita acara sosialisasi  Form komitmen pelaksanaan standar penilaian pengabmas
		Monitoring pelaksanaan penilaian dilakukan oleh tim penilai pengabmas	Wadir I Ka Pusat Penelitian & Pengabmas Kajur Kaprodi Dosen Tim penilai	Form monitoring pelaksanaan penilaian

	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b>	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7120.1/2021
	<b>Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929</b>	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	Revisi : 03

8. Dokumen Terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Operasional Prosedur Penilaian Pengabdian Masyarakat (SOP Terlampir)</li> <li>2. Formulir monitoring dan evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2020 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Panduan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>6. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Surakarta tahun 2020-2024</li> </ol>